



PENETAPAN

Nomor 1093/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Endah Purwati binti Saroni, tempat tanggal lahir, Kediri, 10 Mei 1984, umur 37 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: 3506045005840003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Perumahan Rici Blok M No. 01. RT. 007, RW. 007, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk â€ Kota Batam., sebagai **Penggugat**;

melawan

Moh Thoif bin M Kamim, tempat tanggal lahir, Gresik, 04 April 1987, umur 34 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warganegara Indonesia, NIK: 2171070404871001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Puri Agung 3 Blok A7 No. 20, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk â€ Kota Batam., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 1093/Pdt.G/2021/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat ;

Hal. 1 dari 7 Pen. No.1093/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadi Luwih, Kabupaten Kediri, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 669/09/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008 ;

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami - isteri bertempat tinggal di Kabupaten Kediri dan pada tahun 2010 pindah ke Kota Batam sampai saat ini ;

Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. Relly Antama binti Moh. Thoif, Perempuan, Umur 13 Tahun ;
2. Fakkrul Abidin bin Moh. Thoif, Laki - laki, Umur 9 Tahun ;
3. Ikhsan bin Moh. Thoif, Laki - laki, Umur 5 Tahun ;
4. Fawwaz bin Moh. Thoif, Laki - laki, Umur 1,5 Tahun ;

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis ;

Bahwa sejak sekitaran bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan sekarang, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi yang disebabkan antara lain :

Tergugat telah memiliki wanita idaman lain didalam kehidupannya selain dari Penggugat hal ini diketahui dari handphone Tergugat yang berisi chattingan mesra dengan wanita idaman lain tersebut bahkan pernah ada seorang perempuan yang datang kerumah kediaman bersama meminta tanggungjawab atas hamilnya perempuan yang datang kerumah tersebut ;

Tergugat selalu memperlmasalahkann uang bulanan untuk kebutuhan rumah tangga sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) Tergugat mempertanyakan kemana sisa uang tersebut padahal uang diberikan sangat kurang untuk 4 (empat) orang anak ;

Bahwa puncaknya pada sekitaran bulan Februari tahun 2021, Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat karena Penggugat menyindir Tergugat yang memberi pinjaman uang kepada Penggugat padahal

Hal. 2 dari 7 Pen. No.1093/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah isteri dan uang yang dipinjam kepada Tergugat tersebut untuk keperluan sehari-hari bukan kebutuhan pribadi ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut telah pisah ranjang (tidak melakukan hubungan suami isteri) sejak awal bulan Mei tahun 2021 hingga saat ini (selama 1 (satu) bulan) dan pisah rumah hari ini tanggal 24 Mei 2021, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;

Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah ini dengan jalan musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat dan keluarga besar Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Moh. Thoif bin M. Kamim) terhadap Penggugat (Endah Purwati binti Saroni) ;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan #0047# datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 7 Pen. No.1093/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Dra. Raudanur, M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1093/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal Selasa;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 27 Juli 2021, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan #0047# dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, dan secara lisan di muka sidang Penggugat mengakui dan membenarkannya, dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat menyatakan secara lisan di muka sidang mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, maka telah ditunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 7 Pen. No.1093/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, adapun Tergugat tidak membantah telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara 1093/Pdt.G/2021/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1093/Pdt.G/2021/PA.Btm, dari Penggugat;

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Pen. No.1093/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. M. Taufik, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Drs. M. Taufik, M.H

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp300.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp416.000,00

Hal. 6 dari 7 Pen. No.1093/Pdt.G/2021/PA.Btm



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Batam

MARWIYAH, S.Ag.

Hal. 7 dari 7 Pen. No.1093/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)